



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Umur, 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Teknisi Parabola, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 308/KH/PA.Sim/2020, tanggal 22 Juni 2020 telah memberikan kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor M. Irvan K, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim. tanggal 22 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2006 (12 Jumadil Awal 1427 H), telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.-----, tertanggal 13 Juni 2006, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus Perjaka dan termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Batu selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Pamatang Simalungun sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunia seorang anak, yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar tahun 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon boros dan tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga;
 - Termohon kurang perhatian dan peduli dengan Pemohon;

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon suka membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain;
 - Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah;
 7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami;
 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON**. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir di persidangan secara *inpersoon*;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Simalungun yaitu Muhammad Irsyad, S.Sy, yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 15 Juli 2020, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan apapun perbaikan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, dengan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Juni 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa benar setelah akad nikah tersebut setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pasar Batu selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Pamatang Simalungun sampai sekarang;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia seorang anak, yang bernama Anak ke I, Laki-laki, Umur 13 Tahun;
4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis, namun tidak benar antara Termohon dan Pemohon mulai sering berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2011, yang benar adalah sejak bulan Agustus 2019;
5. Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkar yang di dalilkan Pemohon;
 - tidak benar Termohon boros dan tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga, bahkan selama ini Termohon bekerja di pabrik untuk menopang ekonomi rumah tangga;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak benar Termohon kurang perhatian dan peduli dengan Pemohon;
 - tidak benar Termohon suka membanding-bandingkan penghasilan Pemohon dengan orang lain;
 - benar Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon akan tetapi hal tersebut disebabkan Pemohon tidak pernah mengajak Termohon bersilaturahmi ke rumah keluarga Pemohon;
6. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon sering memaki Termohon tanpa sebab yang jelas;
7. Bahwa tidak benar puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2019, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, namun masih tinggal dalam satu rumah, melainkan yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak Juni 2020;
8. Bahwa benar atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Termohon tidak merasa keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian yang merupakan kehendak dan keinginan Pemohon, maka Termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi hal-hal sebagai berikut;
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 2.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah lampau (nafkah madiyah) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menetapkan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Menetapkan nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis, yang intinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil termohon yang termohon sampaikan dalam jawabannya, kecuali secara tegas termohon dalam jawabannya ;
2. Bahwa apa yang disampaikan termohon dalam jawabannya mengenai pokok permasalahan yang terjadi diantara Pemohon dan termohon bertolak belakang apa yang telah Pemohon uraian didalam posita Pemohon poin 4 garis 1 sampai 4, dan justru memang kenyataannya permasalahan yang terjadi disebabkan oleh perilaku termohon sendiri yang sangat merugikan privacy Pemohon , sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di dalam posita Pemohon dalam poin 4 garis 1 sampai 4 seperti Termohon boros masalah keuangan adalah benar adanya karena selama ini setiap Pemohon memberikan uang belanja kepada termohon selalu habis tidak tahu kemana penggunaannya termasuk juga uang sewa toko yang merupakan milik orang tua Pemohon yang selama ini pengelolaannya diserahkan kepada Pemohon, hasil dari sewa toko tersebut uangnya juga diberikan kepada termohon juga tidak jelas penggunaannya dan selalu habis dan setiap Pemohon menanyakan uang tersebut termohon tidak mampu menjelaskan penggunaan uang tersebut;
3. Bahwa tidak benar termohon mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, justru hal inilah juga merupakan salah satu indikator permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Pemohon dan termohon, dimana termohon selalu cuek dan tidak pernah merasa senang dan suka dengan keluarga Pemohon ;
4. Bahwa apa yang disampaikan Termohon didalam jawabannya adalah tidak benar, bahwa antara Pemohon dan termohon telah terjadi pisah ranjang 1 bulan terakhir ini , justru kenyataannya antara Pemohon dan

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah terjadi pisah ranjang sekitar bulan November 2019, namun demikian Pemohon masih pulang kerumah walaupun tidak secara rutin, dan semata-mata Pemohon lakukan untuk melihat perkembangan anak Pemohon ;

5. Bahwa benar apa yang disampaikan termohon didalam jawabannya, diantara Pemohon dan termohin sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon sepakat apa yang disampaikan termohon dalam jawabannya, yang menyatakan sangat sulit rumah tangga antara Pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat disatukan / ditegakkan kembali, dan jalan yang terbaik antara Pemohon dan termohon adalah hidup berpisah /bercerai supaya tidak ada lagi yang tersakiti didalam rumah tangga Pemohon dan termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa tergugat rekonvensi menolak memberikan uang iddah **Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)** selama masa iddah dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang iddah sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** selama masa iddah, begitu juga uang **mut'ah** Tergugat Rekonvensi menolak memberikan uang Mut'ah sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah)** dan tergugat Rekonvensi hanya mampu meberikan uang **mut'ah** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)** hal ini didasari dengan penghasilan tergugat Rekonvensi hanya berprofesi sebagai teknisi parabola, yang pendapatan tergantung dari orang yang memerlukan jasa Tergugat rekonvensi dalam pemasangan parabola ;
4. Bahwa Tegugat rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** setiap bulan sejak bulan November

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, karena selama ini Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat Rekonvensi, ;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun telah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menolak memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)** selama masa iddah dan memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)** selama masa iddah ;
3. Menolak memberikan uang **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)** dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan uang **Mut'ah** kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 1. 000.000 (Satu Juta Rupiah)**;
4. Menolak memberikan nafkah terutang kepada Penggugat Rekonvensi sejak **November 2019** bulan sebesar **Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan** sampai berkuat hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap replik Konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada intinya sebagai berikut:

Duplik Konvensi

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawaban Termohon Konvensi dan tidak merasa keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi;

Replik Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam gugatan tentang nafkah idah, mut'ah dan nafkah madiyah

Bahwa terhadap replik rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana dalam jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor--- -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 13 Juni 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P);

B. Bukti Saksi

1. Saksi dari Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah secara sah, akan tetapi saksi tidak ingat tanggal pernikahan mereka;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah milik Orangtua Pemohon di daerah Rambung Merah;
 - Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon boros dan sering merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon, selin itu Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah pisah rumah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Teknisi Parabola dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan itu pun tidak menentu tergantung ada job/orderan;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai rumah toko (ruko), akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa sewanya;
 - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi dari Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di daerah Rambung Merah;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon boros;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon setelah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Teknisi Parabola dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, dan itu pun tidak menentu tergantung ada job/orderan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah toko (ruko) yang disewakan dengan harga sewa sejumlah Rp.4.000.000,00 per tahun, yang mana uang sewa tersebut diambil oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban konvensi serta Gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi dari Termohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Medan, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di daerah Rambung Merah;
- Bahwa dalam pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2019 Termohon tidak pernah lagi dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai Teknisi Parabola, tetapi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi dari Termohon II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kota Medan, dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada bulan Juni 2006;
- Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di daerah Rambung Merah;
- Bahwa dalam pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajak anak Termohon jalan- jalan, akan tetapi Pemohon tidak mau, bahkan malah memaki- maki Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September 2019 Termohon tidak pernah lagi dinafkahi oleh Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai teknisi parabola, punya penghasilan yang tidak menentu, bahkan kadangkala hanya berpenghasilan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai rumah toko (ruko) yang disewakan kepada orang lain, Termohon tidak ada mengelola rumah toko tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerai dan jawaban rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, dan memohon putusan dengan mengabulkan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensinya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 718 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dating menghadap di persidangan didampingi kuasanya dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan secara

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inpersoon, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi (Muhammad Irvan Kurniawan, S.H) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon Konvensi untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Simalungun mewakili dan mendampingi Pemohon Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Muhammad Irsyad, S.Sy, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon Konvensi bermohon agar Pemohon Konvensi diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon Konvensi telah mengakui antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon Konvensi membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1685 KUHPerdara kepada Pemohon Konvensi masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Juni 2006 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi ke persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi ke persidangan tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan suami istri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi tidak mengetahui secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Termohon Konvensi, namun mengetahui akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi, saksi juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyatakan bahwa

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat” jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa “saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi, justru menambah kuat akan adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi ketidakrukunan, yang sulit untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi maupun dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 09 Juni 2006;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di daerah Rambung Merah dan selama masa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi pisah rumah sejak Juni 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpbare twespalt*), dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dan terbukti pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan upaya perdamaian dari berbagai pihak juga sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 tentang tujuan perkawinan yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk diterima;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan tuntutan bila terjadi perceraian maka Tergugat Rekonvensi harus membayar hak-hak dan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Nafkah lampau (nafkah madiyah) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang dihitung sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, sehingga berjumlah Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis di persidangan menyatakan menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya bersedia memberikan sebagian sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



1. Nafkah selama masa iddah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan cerai talak dan selama pemeriksaan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah, oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai nafkah selama masa iddah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan baik yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Teknisi Parabola dengan penghasilan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan itu pun tidak menentu tergantung job dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi dinilai terlalu besar dan meberatkan Tergugat Rekonvensi, namun di pihak lain kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut belum layak untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai yang layak dan mencerminkan rasa keadilan yang sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menetapkan

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah iddah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa di samping Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai *mut'ah* antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan kepatutan;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah mengabdikan dirinya sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi 14 (empat belas) tahun lamanya, sedangkan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Teknisi Parabola, dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan itu pun tidak menentu tergantung job, maka Majelis Hakim menilai tuntutan mut'ah dalam gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlalu besar jika dibandingkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan kelayakan dan kepatutan, serta memberi rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang mutah telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Nafkah lampau (nafkah Madiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 secara keseluruhan sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensinya menyatakan menolak memberikan nafkah masa lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan bahwa ia masih menafkahi Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah belanja kepada Penggugat Rekonvensi, sementara tidak ternyata pula bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang nusyuz, sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 11 bulan tersebut adalah hutang yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, hal mana telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

Artinya : *“Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas kepatutan dan kewajaran, maka besaran tuntutan nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ganti nafkah masa lampau sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dinilai cukup memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri nafkah masa lampau yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang nafkah masa lampau telah ditetapkan, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan bagian rekonvensi di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menetapkan nafkah lampau bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron NST, S.H.I dan Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, dan dibantu oleh Miharza, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S. Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Ali Imron NST, S. H. I

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S. H

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Miharza, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah: Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)